



Buku Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa 2023

Penyesuaian Komponen Dana Beasiswa berdasarkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor PER-66/LPDP/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Utama Nomor PER-41/LPDP/2022 tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Indonesia pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan



Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Ketentuan Umum	3
2. Komponen Dana Beasiswa	3
3. Dana SPP (<i>tuition fee</i>)	4
4. Dana Pendaftaran	5
5. Tunjangan Buku	6
6. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	7
7. Dana Bantuan Seminar Internasional	13
8. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	15
9. Dana Transportasi	16
10. Dana Aplikasi Visa	18
11. Dana Asuransi Kesehatan	18
12. Dana Hidup Bulanan	20
13. Dana Kedatangan	21
14. Dana Keadaan Darurat	23
15. Dana Lomba Internasional	23
16. Dana Tunjangan Keluarga	24
17. Insentif Kelulusan	26
18. Dana Pelatihan Kursus Wajib	26
19. Dana Ujian Keterampilan	28
20. Dana Uji Kompetensi	29
21. Dana Pendamping Disabilitas	30
LAMPIRAN	32

1. Ketentuan Umum

Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama LPDP. Durasi pembiayaan Penerima Beasiswa disesuaikan dengan masa studi sebagaimana tercantum pada dokumen *Letter of Guarantee* (LoG).

Penerima Beasiswa dapat mulai mengajukan pencairan dana setelah menerima aktivasi akun pada laman e-Beasiswa. Setiap pengajuan dana yang dilakukan melalui e-Beasiswa akan diverifikasi dengan rentang waktu maksimal 5 (lima) hari kerja Waktu Indonesia Barat. Sedangkan pencairan dana akan dilakukan dalam batas waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja Waktu Indonesia Barat sejak pengajuan dinyatakan lengkap serta disetujui oleh LPDP.

Apabila mengalami kelebihan dalam menerima Dana Beasiswa dari LPDP, Penerima Beasiswa wajib mengembalikan dana tersebut dengan tujuan rekening berikut:

Nama bank: Bank Mandiri

Nomor rekening: 103-00-2012130-3

Nama rekening: RPL 019 BLU LPDP UTK OPS K

Swift Code: BMRIIDJA

Bukti pengembalian dapat disampaikan melalui:

- a. Penerima Beasiswa Dalam Negeri: lpdp.invoice@kemenkeu.go.id;
- b. Penerima Beasiswa Luar Negeri: invoice.lpd@kemenkeu.go.id

Dengan tembusan ke email bayar.lpd@kemenkeu.go.id

2. Komponen Dana Beasiswa

2.1. Komponen Dana Studi LPDP terdiri dari Dana Pendidikan dan Biaya Pendukung yang antara lain meliputi:

Dana Pendidikan

- a. Dana SPP (*Tuition Fee*);
- b. Dana Pendaftaran;
- c. Dana Tunjangan Buku;
- d. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi;
- e. Dana Bantuan Seminar Internasional;
- f. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional.

Biaya Pendukung

- a. Dana Transportasi;
- b. Dana Aplikasi Visa;
- c. Dana Asuransi Kesehatan;
- d. Dana Kedatangan;
- e. Dana Hidup Bulanan;
- f. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*);
- g. Dana Lomba Internasional;
- h. Dana Tunjangan Keluarga;
- i. Insentif Kelulusan.

- 2.2. Selain itu, terdapat Dana Pendidikan dan Biaya Pendukung khusus yang diperuntukkan bagi Program BPI Dokter Spesialis yang terdiri dari:

Dana Pendidikan Khusus

Biaya Pendukung Khusus

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Dana Pelatihan Kursus Wajib; b. Dana Ujian Keterampilan; c. Dana Uji Kompetensi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dana Transportasi Kursus Wajib; b. Dana Transportasi Uji Kompetensi. |
|---|--|

- 2.3. Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dapat memperoleh tambahan Biaya Pendukung yang terdiri dari:

- a. Dana Aplikasi Visa Pendamping;
- b. Dana Transportasi Pendamping;
- c. Dana Asuransi Kesehatan Pendamping;
- d. Dana Tunjangan bagi Pendamping;
- e. Dana Pendukung lainnya yang disetujui LPDP

3. Dana SPP (*tuition fee*)

- 3.1. Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selanjutnya disebut dengan Dana SPP (*Tuition Fee*) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi Bahasa.
- 3.2. Dana SPP dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila pihak perguruan tinggi tidak dapat menerima secara langsung pembayaran SPP dari LPDP, maka dana tersebut dapat dibayarkan kepada Penerima Beasiswa terlebih dahulu dengan kewajiban Penerima Beasiswa untuk melaporkan bukti pembayarannya ke LPDP.
- 3.3. SPP dibayarkan setiap periode berdasarkan nominal yang ditagihkan dalam invoice/faktur.
- 3.4. Dana SPP yang dapat dibayarkan adalah SPP untuk semester penuh, sedangkan *field trip* tidak dapat dibiayai. Keikutsertaan pada semester pendek dapat dibiayai dengan ketentuan bahwa mata kuliah yang diikuti bersifat wajib dan bukan untuk keperluan mengulang mata kuliah sebelumnya.
- 3.5. Penerima Beasiswa dalam negeri yang mengikuti program matrikulasi non bahasa dengan jumlah total masa studi lebih dari batas durasi studi maksimal dapat mengajukan SPP matrikulasi tersebut dengan mekanisme penggantian (*reimburse*) pada semester pertama setelah Penerima Beasiswa lulus matrikulasi dan memulai perkuliahan.
- 3.6. Pembayaran Dana SPP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

3.6.1. Dalam Negeri:

- a. Pembayaran SPP perguruan tinggi dalam negeri dilakukan secara gabungan berdasarkan daftar nama yang tercantum perjanjian kerja sama LPDP dengan pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan langsung menyampaikan *invoice/faktur* ke LPDP sehingga tidak dibutuhkan pengajuan pembayaran dari Penerima Beasiswa. Namun apabila ada Penerima Beasiswa yang belum terdaftar dalam perjanjian kerja sama, maka pembayaran dapat dilakukan dengan

menyampaikan pengajuan pembayaran dengan menyertakan dokumen *invoice/faktur* SPP atau dokumen penagihan lainnya.

- b. Pembayaran SPP untuk Dana Pengembangan (yang dibayarkan sekali pada awal studi) dilakukan secara *reimburse* oleh Penerima Beasiswa ke LPDP pada semester 1 setelah Penerima Beasiswa memulai perkuliahan.

3.6.2. Luar Negeri:

Pembayaran SPP akan dikirimkan langsung oleh LPDP ke rekening perguruan tinggi setelah Penerima Beasiswa atau pihak universitas mengirimkan *invoice/faktur* SPP. Apabila tagihan SPP telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa maka penggantiannya dapat diajukan melalui mekanisme reimburse kepada LPDP dengan melampirkan *invoice* beserta bukti bayar SPP tersebut.

4. Dana Pendaftaran

- 4.1. Dana Pendaftaran adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program magister atau doktor, baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, atau program dokter spesialis pada perguruan tinggi dalam negeri, serta hanya mencakup dana yang dibayarkan secara langsung ke perguruan tinggi.
- 4.2. Dana Pendaftaran ke perguruan tinggi tujuan studi dapat ditanggung oleh LPDP. Dana tersebut dibayarkan maksimal 1 (satu) kali dengan ketentuan bahwa Penerima Beasiswa telah dinyatakan diterima oleh perguruan tinggi. Nomenklatur yang umum digunakan oleh beberapa perguruan tinggi antara lain:
 - a. Biaya Pendaftaran;
 - b. Biaya Ujian;
 - c. Biaya Registrasi;
 - d. Biaya Administrasi;
- 4.3. Biaya lain seperti pengecekan dokumen, pengiriman dokumen, biaya sumbangan sukarela dan biaya administrasi lain yang timbul pada saat pendaftaran perguruan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi luar negeri, tidak dapat dibiayai oleh LPDP.
- 4.4. Dalam hal Penerima Beasiswa mendaftar lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi maka penggantian biaya hanya dapat dilakukan untuk proses pendaftaran pada perguruan tinggi yang tercantum dalam dokumen LoG.
- 4.5. Biaya administrasi bank/*transfer* yang timbul akibat pembayaran dana pendaftaran tidak dapat diajukan penggantian.
- 4.6. Pembayaran Dana Pendaftaran dilakukan dengan didahului pengiriman tagihan oleh Penerima Beasiswa ataupun perguruan tinggi kepada LPDP. Selain itu, apabila tagihan dana pendaftaran telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa maka penggantiannya dapat diajukan kepada LPDP melalui mekanisme reimburse dengan melampirkan *invoice* beserta bukti bayar dana pendaftaran tersebut.
- 4.7. Batas akhir pengajuan Dana Pendaftaran adalah 6 (enam) bulan setelah memulai studi.
- 4.8. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

5. Tunjangan Buku

- 5.1. Dana Tunjangan Buku adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan studi atau perkuliahan dan dibayarkan dalam mata uang IDR dengan nilai besaran Rp10.000.000 sesuai standar biaya yang berlaku di LPDP.
- 5.2. Dana Tunjangan Buku dibayarkan secara *lumpsum* kepada Penerima Beasiswa setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa studi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa studi kurang dari 18 bulan menerima 1 kali tunjangan buku;
 - b. masa studi antara 18 s.d. 29 bulan menerima 2 kali tunjangan buku;
 - c. masa studi antara 30 s.d. 41 bulan menerima 3 kali tunjangan buku;
 - d. masa studi antara 42 s.d. 53 bulan menerima 4 kali tunjangan buku;
 - e. masa studi antara 54 s.d. 65 bulan menerima 5 kali tunjangan buku;
 - f. masa studi lebih dari 65 bulan menerima 6 kali tunjangan buku.
- 5.3. Dana Tunjangan Buku Pertama diberikan ketika awal durasi studi dan tidak termasuk pada masa matrikulasi. Dana Tunjangan Buku diberikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan pada angka 1 dan mengikuti durasi studi yang tercantum dalam CoE/LoA/I-20 Form/Surat Keputusan Rektor atau dokumen sejenis.
- 5.4. Tunjangan buku untuk Penerima Beasiswa dengan masa studi sama dengan atau lebih dari 18 bulan dibayarkan secara otomatis pada bulan ke-13 melalui pencairan terjadwal dalam aplikasi e-Beasiswa.
- 5.5. Ketentuan pemberian Dana Tunjangan Buku pada angka 5.2 sesuai dengan durasi maksimal jenjang program beasiswa, perpanjangan durasi studi dengan pembiayaan yang disetujui LPDP, dan durasi studi program studi dokter spesialis yang ditetapkan LPDP
- 5.6. Besaran Dana Tunjangan Buku terbaru mulai berlaku untuk pengajuan **04 Desember 2023**.
- 5.7. Batas akhir pengajuan Dana Tunjangan Buku adalah tanggal lulus studi dari Perguruan Tinggi.
- 5.8. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 5.9. Penerima Beasiswa yang menerima perpanjangan karena wabah Covid-19 tidak berhak atas dana tunjangan buku.
- 5.10. Pencairan tunjangan buku dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 5.10.1. Dalam Negeri:**
 - a. Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri melalui e-Beasiswa dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif minimal 6 bulan ke belakang serta Kartu Rencana Studi (KRS) periode berjalan.
 - b. Pencairan tahun kedua dan seterusnya dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pencairan Dana Hidup Bulanan apabila Penerima Beasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik.
 - 5.10.2. Luar Negeri:**
 - a. Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri melalui e-Beasiswa dengan melampirkan *enrollment letter*, *boarding pass* keberangkatan, cap imigrasi kedatangan negara tujuan/bukti lapor diri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

- b. Pencairan tahun kedua dan seterusnya dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pencairan Dana Hidup Bulanan apabila Penerima Beasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik.

6. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

6.1. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis/disertasi, termasuk di dalamnya biaya penelitian dan/atau biaya penggunaan laboratorium.

6.2. Ketentuan Peralihan Dana Bantuan penelitian Tesis Disertasi

- a. Bagi Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan menjadi Penerima Beasiswa melalui SK Penetapan Penerima Beasiswa dan/atau Surat Pernyataan (SP) **sebelum** tanggal 25 Agustus 2022 yang **belum** mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi, maka pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dapat memilih menggunakan mekanisme *at cost* atau *lumsum*.
- b. Bagi Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan menjadi Penerima Beasiswa melalui SK Penetapan Penerima Beasiswa dan/atau Surat Pernyataan (SP) **setelah** tanggal 25 Agustus 2022 pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi sepenuhnya menggunakan ketentuan mekanisme *lumsum*.
- c. Bagi Penerima Beasiswa yang masih berada dalam durasi pembiayaan LPDP dan/atau belum dinyatakan lulus Studi Serta telah mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dengan mekanisme *at cost* maka:
 - i. Penerima Beasiswa diperbolehkan tetap melanjutkan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi menggunakan ketentuan *at cost*.
 - ii. Penerima Beasiswa dapat memilih menggunakan ketentuan *lumsum*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jika Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dicairkan secara *at cost* melebihi dari nilai *lumsum* maka Penerima Beasiswa harus mengembalikan kelebihan dana kepada LPDP mengikuti mekanisme *lumsum*. Penerima beasiswa dapat melakukan pemberitahuan melalui **tiket bantuan LPDP** dengan menginformasikan Nama, NIB, Program Studi, Universitas Studi, Tanggal Transfer dan Besaran Transfer, melampirkan bukti transfer dan Surat pernyataan yang berisikan Penerima Beasiswa mengajukan perubahan pengajuan bantuan dana penelitian dari *at cost* menjadi *lumsum*. Lampiran E
 - Jika Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dicairkan secara *at cost* kurang dari nilai *lumsum* maka Penerima Beasiswa dapat diberikan selisih dana kurang dari nilai *lumsum* mengikuti mekanisme *lumsum*. Penerima Beasiswa yang masih berada dalam durasi pembiayaan dan/atau belum dinyatakan lulus studi dapat mengajukan selisih kurang Dana Bantuan Penelitian melalui **e-Beasiswa** dengan melampirkan dokumen mekanisme *lumsum* tahap 1 terlebih dahulu.

6.3. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi Melalui Mekanisme *At Cost*

- a. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dibayarkan 1 (satu) kali secara *at cost* selama masa studi sesuai dengan proposal dan rencana anggaran yang disetujui oleh LPDP dengan besaran maksimal seperti yang tercantum dalam Lampiran **A**.

- b. Apabila dana penelitian dikelola perguruan tinggi dan sudah ditagihkan ke LPDP, maka Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
 - c. Penerima Beasiswa program magister *full coursework* dan/atau dengan masa studi kurang dan sama dengan 12 (dua belas) bulan tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- 6.4. Biaya maksimal Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi *at cost* yang dapat disetujui adalah sebagai berikut:

6.4.1. Dalam Negeri:

- a. Sebesar Rp 15.000.000,00 untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.
- b. Sebesar Rp 25.000.000,00 untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.
- c. Sebesar Rp 60.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium.
- d. Sebesar Rp 75.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.

6.4.2. Luar Negeri:

- a. Sebesar Rp 30.000.000,00 untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.
- b. Sebesar Rp 50.000.000,00 untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.
- c. Sebesar Rp 120.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium.
- d. Sebesar Rp 150.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.

- 6.5. Komponen Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut, sedangkan persentase masing-masing komponen dapat dilihat pada Lampiran **B**:

6.5.1. Dana/Biaya Material Habis Pakai, meliputi subkomponen:

- a. Alat Tulis Kantor (ATK)
- b. Bahan Kimia, Pupuk, dan material lain dari objek penelitian
- c. Konsumsi *Focus Group Discussion* (FGD)
- d. Suvenir responden (dalam bentuk barang fisik). Maksimal pembiayaan untuk suvenir adalah Rp50.000/responden

6.5.2. Dana/Biaya Penggandaan yaitu biaya yang terjadi akibat penggandaan proposal atau laporan tesis/disertasi, meliputi subkomponen:

- a. Penggandaan proposal atau laporan tesis/disertasi
- b. Penggandaan instrumen
- c. Pembelian dan/atau penggandaan data (agar ditambahkan referensi harga untuk pembelian data)

6.5.3. Dana/Biaya Honor Uji dan Sewa Alat yaitu honor yang diperlukan dalam rangka kegiatan uji material yang harus dilakukan, meliputi subkomponen:

- a. Honor uji material, yaitu honor yang diperlukan dalam rangka kegiatan uji material yang berbayar. Honor Uji Material wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia laboratorium/layanan, banyaknya sampel yang diujikan harus jelas tercantum dalam proposal penelitian.
- b. Honor uji validasi diberikan untuk maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 kali uji validasi, dan harga maksimal Rp 500.000/uji.

- c. *Proofreading*, dapat diberikan pada penerima beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri. Nilai komponen *proofreading* untuk program Magister adalah maksimal sebesar Rp5.000.000 dan program Doktor maksimal sebesar Rp10.000.000.
- d. Komponen sewa alat, peralatan yang diperlukan dalam penelitian akan diakomodasi dalam bentuk sewa alat dan bukan pembelian alat. Sewa alat/jasa dapat diberikan jika alat/jasa tersebut merupakan bagian yang digunakan pada substansi penelitian dan dalam RAB wajib dilampirkan referensi harga resmi sewa alat/jasa dari vendor.

6.5.4. Dana/Biaya Lain-lain, meliputi subkomponen:

- a. Dana/Biaya Transportasi yaitu dana yang diberikan jika penelitian dilakukan di luar kota atau luar negara domisili/studi peneliti. Ketentuan pengajuan dana transportasi diatur sebagai berikut:
 - i. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah transportasi maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota studi ke Negara/Kota tujuan penelitian.
 - ii. Penerbangan yang diperkenankan adalah satu kali pulang pergi penerbangan internasional dan/atau dua kali penerbangan domestik dalam satu perjalanan.
 - iii. Jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian, maka akan didanai skema *one round*,
 - iv. Transportasi umum yang digunakan yaitu pesawat kelas ekonomi, kereta api maksimal kelas eksekutif, atau bus/travel *non-luxury*.
 - v. Wajib mencantumkan rencana waktu keberangkatan dan kepulangan, Kota/Negara asal dan tujuan perjalanan pada RAB.
 - vi. Wajib melampirkan referensi harga dari maskapai/kereta api yang digunakan pada RAB.
 - vii. Transportasi lokal/akomodasi (termasuk biaya bensin/sewa kendaraan) tidak dibiayai.
 - b. Dana/Biaya Akomodasi, diberikan jika penelitian dilakukan di luar kota studi, dengan ketentuan:
 - i. Minimal tinggal selama 10 hari
 - ii. Besaran maksimal Rp 500.000/bulan
 - iii. Maksimal tinggal 6 (enam) bulan.
 - c. Dana/Biaya pembelian *software* atau aplikasi, dengan ketentuan:
 - i. Wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Departemen/Dosen Pembimbing/Supervisor bahwa *software* yang dimaksud adalah *software* khusus dan tidak disediakan oleh perguruan tinggi.
 - ii. Mendapatkan persetujuan dari LPDP.
 - d. Dana/Biaya *ethical clearance*, dengan kewajiban melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/institusi.
- 6.6. Komponen biaya yang **tidak** dapat ditanggung oleh LPDP antara lain:
- a. Biaya pembelian alat dan/atau *fixed asset*;
 - b. Biaya-biaya akibat perpindahan tempat penelitian seperti biaya pembuatan *visa/residence permit* dan asuransi kesehatan;
 - c. Biaya ujian/seminar;

- d. Biaya publikasi jurnal;
 - e. Biaya pengiriman barang/kurir;
 - f. Biaya transkripsi dan/atau translasi;
 - g. Biaya pembelian buku;
 - h. Honor yang meliputi honor pengolahan data, honor penguji, honor pengisian kuesioner, honor peneliti, honor pendamping peneliti, dan honor-honor lain yang tidak memiliki alat bukti kuat;
 - i. Biaya transportasi lokal, antara lain: taksi, bus, angkutan kota, bensin, dsb;
 - j. Biaya komunikasi, seperti pulsa, internet, dsb;
 - k. Biaya penggantian kerusakan barang;
 - l. Biaya tak terduga lainnya.
- 6.7. Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir durasi pembiayaan LPDP dan/atau belum dinyatakan lulus studi. Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 2 diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus.
- 6.8. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 6.9. Mekanisme pengajuan dan pembayaran Dana Penelitian Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut:
- a. Dokumen Pengajuan Dana Penelitian Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format LPDP. Format tersedia pada Lampiran **D**.
 2. Proposal tesis/disertasi Penelitian yang ditandatangani pembimbing dan sudah melalui tahap Ujian Proposal. Di dalam metodologi proposal harus dimuat informasi jumlah sampel/data/responden/populasi, bagaimana proses pengambilan sampel/data, dan uji sampel/validasi data apa saja yang dilakukan.
 3. Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) sesuai format pada Lampiran **E** dan ditandatangani oleh penerima beasiswa serta Pembimbing.
 4. Surat Pernyataan dari Pembimbing/Supervisor yang menyatakan bahwa Proposal dan RAB yang diajukan sudah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing.
 5. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa penelitian tidak dibiayai oleh kampus.
 6. Dokumen resmi yang ditetapkan perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor yang menyatakan bahwa penelitian sudah dapat dilakukan;
 7. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa program studi yang ditempuh bukan program *full coursework* (Khusus untuk Magister Luar Negeri).
 - b. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi akan dibayarkan sesuai dengan nilai yang disetujui LPDP ke rekening Penerima Beasiswa.
 - c. Perubahan pada RAB setelah RAB disetujui dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan perubahan RAB disertai dengan alasan dan bukti. Pengajuan dapat

dilakukan melalui tiket bantuan dan harus menunggu persetujuan dari LPDP. Bukti persetujuan perubahan RAB tersebut nantinya harus dilampirkan dalam LPJ.

- d. Pembayaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dilakukan dalam 2 tahap:
 1. Tahap pertama sebesar 75% setelah usulan RAB disetujui LPDP; dan
 2. Tahap kedua sebesar 25% dengan melampirkan LPJ (ketentuan LPJ merujuk poin 6.10), tesis/disertasi dan surat keterangan lulus ujian tesis/disertasi.
- e. Apabila Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dikelola perguruan tinggi, penerima beasiswa dapat mengajukan pembayaran dan melampirkan *invoice/faktur*.
- f. Apabila Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi sudah diberikan kepada perguruan tinggi, Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- g. Prosedur pengajuan:
 1. Penerima beasiswa mengajukan bantuan dana penelitian melalui e-Beasiswa dalam rentang waktu Pengajuan dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai jadwal pada Lampiran **C**.
 2. Tim analis akan menganalisa kelengkapan dan kesesuaian isi dokumen yang diajukan. Dokumen yang dinilai lengkap dan sesuai sementara waktu disetujui dengan nominal persetujuan Rp1,00 pada aplikasi e-Beasiswa.
 3. Pada jadwal waktu Penilaian, tim analis akan menganalisa isi dokumen pengajuan yang telah diterima.
 4. Pada jadwal waktu Pengumuman Hasil Keputusan, tim analis akan menginformasikan nominal besaran pengajuan dana penelitian yang telah disetujui oleh LPDP.

6.10. Laporan Penggunaan Dana Penelitian (LPJ Dana Penelitian)

Bagi Penerima Beasiswa yang mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dengan mekanisme *at cost* wajib memberikan Laporan Penggunaan Dana LPJ Dana penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban melaporkan LPJ (format sesuai pada lampiran **F**) paling lambat 3 bulan setelah sidang kelulusan.
- b. LPJ dana penelitian dilampiri foto-foto riil pembelian barang dan bukti yang menyebutkan pembelian nama barang. Jika dalam bukti tersebut menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia maka bahasa tersebut wajib diterjemahkan oleh penerima beasiswa ke dalam bahasa Indonesia.
- c. LPJ Bantuan dana penelitian tesis/disertasi terdiri dari 2 (dua) file dokumen yaitu:
 - i. File excel dari laporan penggunaan dana
 - ii. File PDF dari laporan penggunaan dana yang ditambahkan bukti bayar
- d. Bukti Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi serta Bukti Pengembalian Selisih Dana Bantuan Penelitian menjadi syarat disetujuinya Pengajuan Tiket Kepulangan.
- e. Bagi Penerima Beasiswa yang pengajuan Bantuan Dana Penelitian Tesis/Disertasi penelitiannya dilakukan sebelum tanggal 25 Agustus 2022, maka melaporkan penggunaan dana penelitian ke alamat email lpdp.lpj@kemenkeu.go.id.

6.11. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi Melalui Mekanisme *Lumsum*

Mekanisme Pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi mekanisme *lumsum* sebagai berikut:

- a. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi bersifat 1 (satu) kali secara *lumsuz* selama durasi pembiayaan LPDP dan/atau belum dinyatakan lulus studi. sesuai ketentuan setiap program.
 - b. Bagi Penerima Beasiswa program magister *full coursework* tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
 - c. Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir durasi pembiayaan LPDP dan/atau belum dinyatakan lulus studi. Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 2 diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus studi.
 - d. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 6.12. Jika diperlukan, Penerima Beasiswa diperbolehkan memperoleh beasiswa bantuan Dana Penelitian Tesis/Disertasi dari sumber lain dengan persyaratan:
- a. Bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan lain di LPDP, dan
 - c. Mendapatkan persetujuan LPDP. Pengajuan permohonan izin dapat dilakukan melalui tiket bantuan dengan melampirkan dokumen keputusan pemberian pendanaan dari sumber selain LPDP atau dokumen pendukung lainnya yang menyebutkan asal dan besaran dana yang diberikan.
- 6.13. Penerima Beasiswa program magister *full coursework* dan/atau dengan masa studi kurang dan sama dengan 12 (dua belas) bulan tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- 6.14. Biaya maksimal Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dapat disetujui adalah sebagai berikut:
- 6.14.1 Dalam Negeri:**
- a. Tesis sebesar Rp 20.000.000,00.
 - b. Disertasi sebesar Rp 50.000.000,00.
- 6.14.2 Luar Negeri:**
- a. Tesis sebesar Rp 40.000.000,00.
 - b. Disertasi sebesar Rp 100.000.000,00.
- 6.15. Mekanisme Pembayaran
- a. Pencairan pertama dibayarkan sebesar 75% sesuai besaran masing-masing program dengan ketentuan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Proposal penelitian tesis/disertasi yang sudah diseminarkan dan sudah disetujui oleh perguruan tinggi
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) *lumsuz* yang menjelaskan bahwa tidak akan menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari APBN/APBD dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (format terdapat pada Lampiran **D**); dan
 3. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa penelitian tidak dibiayai oleh kampus; dan
 4. Berita acara sidang seminar; atau
 5. Lembar pengesahan proposal tesis/disertasi yang sudah ditandatangani oleh tim penguji; atau

6. Dokumen resmi yang ditetapkan perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor yang menyatakan bahwa penelitian sudah dapat dilakukan;
 7. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa bahwa program studi yang ditempuh bukan *full coursework* (khusus untuk Magister Luar Negeri).
- b. Pencairan kedua dibayarkan sebesar 25% sesuai besaran masing-masing program dengan ketentuan dibayarkan hanya setelah penerima beasiswa menyampaikan:
 1. Tesis/Disertasi yang sudah lulus sidang;
 2. Surat Keterangan Lulus (SKL) dari perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor;
 3. Dokumen yang menjelaskan mendapatkan pendanaan lain selain APBN/APBD (apabila ada).
 - c. Apabila Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi sudah termasuk Dana/Biaya SPP yang dibayarkan oleh LPDP kepada perguruan tinggi, maka Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
 - d. Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan pencairan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi wajib menyampaikan Tesis/Disertasi yang sudah disidangkan kepada LPDP di akhir studi.

7. Dana Bantuan Seminar Internasional

- 7.1. Dana Bantuan Seminar Internasional adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis/disertasi, termasuk di dalamnya biaya penelitian dan/atau biaya penggunaan laboratorium.
- 7.2. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dibayarkan secara *at cost* dengan pagu maksimal sebagai berikut:
 - a. Rp5.000.000,- bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi;
 - b. Rp15.000.000,- bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi;
- 7.3. Pengajuan dana untuk program magister diperkenankan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi dan untuk program doktor maksimal 2 (dua) kali selama masa studi.
- 7.4. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari LPDP terlebih dahulu.
- 7.5. Ketentuan seminar/konferensi internasional yang dapat dibiayai oleh LPDP:
 - a. Seminar/konferensi internasional memiliki tema/topik yang spesifik serta sesuai dengan bidang keilmuan penerima beasiswa;
 - b. Penerima Beasiswa berperan sebagai pembicara (di luar sesi presentasi poster) sesuai bidang keilmuannya, bukan sebagai peserta, panitia, atau tamu undangan;
 - c. Peserta seminar/konferensi internasional sekurang-kurangnya berasal dari 5 (lima) negara di luar negara asal pembicara utama;
 - d. Penyelenggara seminar/konferensi internasional adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga riset berskala nasional/internasional;
 - e. Hasil dari seminar/konferensi internasional terbit prosiding dan terindeks pada lembaga internasional pusat data literatur ilmiah bereputasi baik;
 - f. Penilaian hasil/karya seminar/konferensi internasional menggunakan blind review method;

- g. LPDP membatasi persetujuan pendanaan maksimal 5 (lima) orang penerima beasiswa dalam satu kegiatan yang sama pada waktu yang sama untuk seminar dan tanggal kegiatan yang sama;
 - h. Mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari supervisor untuk mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional;
 - i. Mencantumkan nama LPDP pada baik pada artikel/slide yang dipresentasikan; dan
 - j. Pembicara utama (keynote speaker) mempunyai reputasi internasional dengan H-indeks lebih dari sama dengan dua.
- 7.6. Dana Bantuan Seminar Internasional meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu:
- a. Tiket perjalanan pulang-pergi (PP) kelas ekonomi apabila seminar diselenggarakan di luar kota/negara domisili perguruan tinggi tempat studi. Keberangkatan maksimal H-2 dan kepulangan maksimal H+2. Transportasi menuju dan dari stasiun/bandara termasuk transportasi lokal lainnya tidak dapat dibiayai. Apabila perjalanan dengan transportasi udara harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam.
 - b. Biaya akomodasi untuk selama-lamanya 2 (dua) malam dengan biaya maksimal 600.000/malam; dan
 - c. Biaya pendaftaran seminar internasional (*at cost*). Biaya publikasi atas paper yang dibawakan saat seminar internasional dan biaya seperti perangkat penunjang seminar bersifat online seperti kuota dsb tidak dapat dibiayai.
- 7.7. Batas akhir pengajuan Dana Bantuan Seminar Internasional adalah 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus.
- 7.8. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 7.9. Alur pengajuan serta pencairan Dana Bantuan Seminar Internasional adalah sebagai berikut:
- a. Pengajuan persetujuan kepada LPDP dilakukan saat masih dalam masa pembiayaan LPDP selambat-lambatnya H-14 kegiatan melalui [akun e-Beasiswa](#) dengan melampirkan dokumen berikut:
 - 1) *Acceptance* (LoA) dari penyelenggara yang mencantumkan bahwa penerima beasiswa diterima sebagai *oral presenter*;
 - 2) Bukti kegiatan seminar dengan melampirkan tautan seminar web/laman penyelenggara seminar, *flyer* atau *printout* informasi seminar, serta jadwal seminar;
 - 3) Bukti *blind review method* atau keterangan dari penyelenggara bahwa paper di-reviu dengan metode *Blind Review*;
 - 4) Keterangan dari penyelenggara bahwa paper akan terbit prosiding dan terindeks pada lembaga internasional pusat data literatur ilmiah bereputasi baik;
 - 5) Paper yang di-*submit* atau yang dipresentasikan (mencantumkan LPDP sebagai penyandang dana);
 - 6) Surat Rekomendasi dari Pembimbing/Supervisor;
 - 7) Bukti Screenshot H-Indeks dari *Keynote Speaker* (H-indeks lebih dari sama dengan dua);
 - 8) Form Excel Pengajuan Persetujuan Seminar Internasional;

- 9) Bukti bahwa kegiatan diikuti oleh peserta WNA setidaknya lima negara di luar Indonesia (Peserta WNI yang kuliah di luar negeri, Panitia dan *Keynote Speaker* tidak termasuk).
- b. Pengajuan penggantian (*reimburse*) Dana Bantuan Seminar Internasional dilakukan melalui e-Beasiswa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan lulus. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
 - 1) Bukti persetujuan mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional dari LPDP;
 - 2) Rincian Pengeluaran Dana serta konversi kurs ke IDR sesuai tanggal transaksi, karena reimburse hanya dapat direimburse dalam kurs IDR;
 - 3) Bukti pembayaran (*invoice*) pendaftaran seminar/konferensi internasional, Transportasi, dan akomodasi (hotel);
 - 4) *Boarding pass*;
 - 5) Sertifikat sebagai *oral presenter* atau pembicara;
 - 6) Dokumentasi kegiatan saat LPDP disebut sebagai penyandang dana;
 - 7) Ijazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan *reimburse* dilakukan setelah penerima beasiswa telah lulus).
- c. Pengiriman Dana Bantuan Seminar Internasional ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.

8. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

- 8.1. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang diikuti selama masa studi.
- 8.2. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi bagi program magister dan dokter spesialis, serta maksimal 2 (dua) kali selama masa studi bagi program doktor.
- 8.3. Besaran Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp 25.000.000;
 - b. Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp 15.000.000.
- 8.4. Kriteria publikasi yang dapat didanai oleh LPDP adalah sebagai berikut:
 - a. Topik publikasi yang diterbitkan harus selaras dengan bidang ilmu atau program studi yang diambil oleh Penerima Beasiswa;
 - b. Publikasi ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB yaitu Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab
 - c. Publikasi bukan merupakan *paper/artikel* yang digunakan Penerima Beasiswa dalam kegiatan seminar/konferensi internasional atau kegiatan lain yang didanai oleh LPDP;
 - d. Jurnal Internasional yang diterbitkan dengan kategori Q1 dan Q2 yang dapat diverifikasi pada laman pemeringkat jurnal internasional bereputasi baik;
 - e. Nama LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor.
- 8.5. Pengajuan pembayaran diajukan melalui laman e-Beasiswa (dalam mata uang IDR) dan selambat-lambatnya diajukan 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus dan tanggal LoA jurnal masih dalam masa studi sesuai LoG. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:

- a. *Acceptance Letter* dari Penerbit di mana tanggal diterimanya jurnal masih dalam masa pembiayaan LPDP (Insentif dapat diberikan walaupun jurnal belum diterbitkan, dengan data dukung berupa *acceptance letter*);
 - b. Untuk jurnal yang telah terbit wajib melampirkan tautan/*link* artikel yang dapat diverifikasi pada laman Penerbit;
 - c. *Screenshot* kategori Jurnal Q1 dan Q2 yang diverifikasi pada laman <http://www.scimagojr.com/>;
 - d. Artikel/*full paper* yang dipublikasikan (nama LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor);
 - e. Ijazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan *reimburse* dilakukan setelah penerima beasiswa telah lulus).
- 8.6. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

9. Dana Transportasi

- 9.1. Dana Transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari/ke daerah asal menuju/kembali daerah lokasi perguruan tinggi tujuan.
- 9.2. Penerima Beasiswa memilih salah satu dari jenis transportasi umum yang tersedia sebagai transportasi utama dengan ketentuan:
 - a. Apabila menggunakan transportasi udara, Penerima Beasiswa hanya diperbolehkan mengambil penerbangan kelas ekonomi; atau
 - b. Apabila menggunakan kereta api, Penerima Beasiswa hanya diperbolehkan mengambil maksimal kereta api kelas eksekutif non-*luxury* (non KRL).
- 9.3. Penerima Beasiswa dapat menggunakan lebih dari satu jenis transportasi umum untuk kondisi tertentu dengan menyampaikan dokumen pendukung.
- 9.4. Dana Transportasi dibayarkan untuk transportasi dari bandara/stasiun terdekat kota asal/domisili, ke bandara/stasiun terdekat kota perguruan tinggi tujuan. Dana transportasi meliputi:
 - a. Tiket antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai, dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah selesai studi;
 - b. Apabila perjalanan dengan transportasi udara harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam;
 - c. Perjalanan transit dapat melebihi 12 jam atas dasar pertimbangan dan persetujuan LPDP dengan ketentuan:
 - 1) Ada perubahan mendadak dari maskapai;
 - 2) Keadaan kahar;
 - 3) Kondisi lainnya yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan memuat kondisi sebagai berikut:
 - a) Tidak ada jadwal penerbangan lain yang transisinya kurang dari 12 jam;
 - b) Kondisi kesehatan yang didukung rekomendasi dokter;
 - 4) Kondisi lain atas dasar pertimbangan dan persetujuan LPDP.
 - d. Apabila transportasi udara tidak memberikan fasilitas bagasi (bukan bagasi tambahan) pada harga tiket, maka bagasi dapat didanai maksimal 20 (dua puluh) kg.

- 9.5. Biaya transportasi yang tidak dapat ditanggung antara lain:
 - a. Biaya transportasi untuk keluarga (*dependant*) Penerima Beasiswa;
 - b. Biaya penambahan bagasi (*overweight*);
 - c. Biaya transportasi penunjang dari/men menuju bandara/stasiun/pelabuhan/terminal, contoh: kereta api, kapal laut, travel, taksi, ojek, *shuttle bus*, angkutan kota, dll.
 - d. Biaya transportasi yang menggunakan selain transportasi yang dimaksud pada poin 9.2.
 - e. Biaya kepulangan dan keberangkatan kembali seperti saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.
- 9.6. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket:
 - a. Berkesesuaian dengan durasi studi termasuk perpanjangan durasi studi yang disetujui LPDP
 - b. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum durasi studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah selesai studi
 - c. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama terdapat aktivitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.
 - d. Tempat kepulangan dapat dari selain bandara/stasiun terdekat kota perguruan tinggi tujuan karena aktivitas yang terkait studi atau aktivitas lain yang disetujui LPDP.
- 9.7. Dana Transportasi untuk kepulangan juga dapat diberikan kepada Penerima Beasiswa dengan kondisi:
 - a. Tidak dapat menyelesaikan studi dengan tanpa unsur kesengajaan;
 - b. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat menyelesaikan studi; dan/atau
 - c. Kondisi lain yang disetujui oleh LPDP tanpa pengenaan sanksi pengembalian dana.
- 9.8. Dana Transportasi untuk Pendamping Penerima Beasiswa Disabilitas mengikuti ketentuan untuk Dana Transportasi Penerima Beasiswa.
- 9.9. Dana Transportasi bagi Pendamping Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) diajukan bersamaan dengan Dana Transportasi Penerima Beasiswa.
- 9.10. Batas akhir pengajuan Dana Transportasi:
 - a. 4 (empat) bulan setelah Penerima Beasiswa sampai di kota/negara tujuan atau setelah menyelesaikan administrasi surat pernyataan untuk transportasi keberangkatan, dan
 - b. 4 (empat) bulan setelah Penerima Beasiswa:
 - a) dinyatakan lulus;
 - b) durasi akhir studi yang disetujui LPDP;
 - c) durasi magang yang disetujui oleh LPDP: atau
 - d) Hal-hal lain yang disetujui oleh LPDP.untuk transportasi kepulangan
 - c. 4 (empat) bulan setelah Penerima Beasiswa dinyatakan gagal studi dan kondisi lain sebagaimana dimaksud pada poin 9.6 untuk tiket kepulangan.
- 9.11. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam durasi pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

- 9.12. Penerima Beasiswa dapat mengajukan pembiayaan tiket penerbangan ke LPDP melalui mekanisme sebagai berikut:
- Penggantian tiket penerbangan yang sebelumnya didapatkan secara mandiri. Penggantian ini diajukan dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - Tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan;
 - Invoice*, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket;
 - Boarding pass*.
 - Melalui agen tiket yang ditunjuk oleh LPDP dengan alamat email tiket-lpdp@his-world.com.
 - Transfer penggantian Dana Transportasi ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.

10. Dana Aplikasi Visa

- 10.1. Aplikasi Visa diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar atau pembayaran aplikasi *residence permit* selama durasi masa studi. Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian salah satu antara dana aplikasi visa atau biaya pengurusan *residence permit*.
- 10.2. Penggantian visa dibayarkan sesuai tarif reguler pengurusan visa secara *at cost*. Apabila pengurusan visa menggunakan jasa layanan di luar layanan reguler, biaya tersebut tidak dapat diganti. Demikian pula biaya-biaya yang timbul menyertai pengurusan visa seperti pemeriksaan kesehatan, prioritas, biaya administrasi, biaya agen dan lain-lain.
- 10.3. Dana Aplikasi Visa bagi Pendamping Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) mengikuti ketentuan untuk Dana Aplikasi Visa Penerima Beasiswa.
- 10.4. Batas akhir pengajuan Dana Aplikasi Visa adalah 6 (enam) bulan setelah memulai studi atau perpanjangan visa yang telah disetujui.
- 10.5. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 10.6. Penggantian biaya pengurusan visa dapat diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Invoice*/faktur biaya pengurusan visa reguler;
 - Bukti pembayaran.

11. Dana Asuransi Kesehatan

- 11.1. Dana Asuransi Kesehatan adalah dana yang dibayarkan untuk kepentingan pembayaran asuransi kesehatan Penerima Beasiswa selama masa studi.
- 11.2. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dibayarkan secara *lumpsum* sesuai iuran premi asuransi kelas 1 (satu) BPJS Kesehatan.
- 11.3. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri yang sudah diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan akan dibayarkan secara *at cost* untuk skema *basic plan* berdasarkan nominal yang tercantum dalam *invoice*/faktur.

- 11.4. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri yang tidak diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan dibayarkan untuk skema *basic plan* secara *at cost* dengan batas maksimal Rp 29.000.000.
- 11.5. Apabila premi asuransi menambah pertanggunggunaan lain di luar skema *basic plan*, maka premi asuransi yang dibayarkan hanya sebatas nilai premi *basic plan*.
- 11.6. Apabila polis asuransi menggabungkan nilai premi asuransi Penerima Beasiswa dengan anggota keluarga yang dibawa serta, maka premi asuransi hanya dibayarkan senilai premi asuransi Penerima Beasiswa.
- 11.7. Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dapat melakukan pengajuan ataupun penggantian biaya (*reimburse*) asuransi yang akan/telah dibayarkan selama 1 tahun. Pengajuan ataupun penggantian biaya (*reimburse*) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu BPJS yang terdapat pada aplikasi JKN;
 - b. Info *Virtual Account* yang terdapat pada aplikasi JKN;
 - c. Info Iuran yang terdapat pada aplikasi JKN jika melakukan pengajuan biaya asuransi, atau Bukti Bayar BPJS untuk penggantian biaya (*reimburse*) asuransi;
 - d. Surat keterangan dari perusahaan jika memang asuransi kesehatan dibayarkan secara kolektif oleh perusahaan;
 - e. Dokumen tambahan lain yang diperlukan.
- 11.8. Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri yang berprofesi sebagai P3K/PNS/TNI/POLRI ataupun memiliki pasangan yang berprofesi P3K/PNS/TNI/POLRI tidak dapat melakukan klaim Dana Asuransi Kesehatan ke LPDP. Hal ini dikarenakan biaya BPJS penerima beasiswa telah dibiayai oleh pemerintah melalui APBN/APBD.
- 11.9. Penerima Beasiswa yang biaya BPJS dibayarkan oleh pemerintah tidak dapat mengajukan Dana Asuransi Kesehatan.
- 11.10. Batas akhir pengajuan Dana Asuransi Kesehatan adalah setelah dinyatakan lulus oleh LPDP. Hal ini dikecualikan untuk Dana Asuransi Kesehatan Penerima Beasiswa yang ditagihkan langsung oleh pihak perguruan tinggi atau negara tujuan studi.
- 11.11. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 11.12. Pengajuan pembiayaan dana asuransi bagi Penerima beasiswa tujuan luar negeri dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dana asuransi kesehatan dilakukan dengan mengirimkan dana secara langsung ke rekening perusahaan penyedia asuransi/universitas dengan melampirkan dokumen *invoice/faktur* premi asuransi.
 - b. Apabila pembayaran Dana Asuransi Kesehatan telah dilakukan oleh Penerima Beasiswa maka Penerima Beasiswa dapat mengajukan pengantiannya ke LPDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) *Invoice/faktur* premi asuransi; dan
 - 2) Bukti bayar.
 - c. Apabila polis asuransi anggota keluarga yang dibawa serta digabungkan dengan Penerima Beasiswa maka dalam pengajuan pembayaran perlu dilampirkan dokumen yang menginformasikan nilai premi asuransi individual.

12. Dana Hidup Bulanan

- 12.1. Dana Hidup Bulanan adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi.
- 12.2. Dana Hidup Bulanan Luar Negeri dibayarkan secara *lump sum* sesuai besaran dalam Lampiran **H**. Besaran pada lampiran tersebut berlaku untuk Dana Hidup Bulanan periode **Oktober 2023**.
- 12.3. Dana Hidup Bulanan Dalam Negeri dibayarkan secara *lump sum* sesuai besaran dalam Lampiran **H**. Besaran pada lampiran tersebut berlaku untuk Dana Hidup Bulanan periode **Januari 2024**.
- 12.4. Dana Hidup Bulanan diberikan berdasar lokasi kota dan negara di mana perguruan tinggi berada. Tidak terdapat penyesuaian standar biaya dana hidup bulanan apabila Penerima Beasiswa melakukan penelitian tesis/disertasi di luar kota domisili selama studi. Apabila negara atau kota tujuan studi Penerima Beasiswa tidak terdapat dalam Lampiran **H**, maka besaran Dana Hidup Bulanan (*Living Allowance*) mengikuti besaran Dana Hidup Bulanan pada negara atau kota terdekat.
- 12.5. Dana Hidup Bulanan diberikan selama masa studi sesuai durasi yang tercantum dalam dokumen CoE/LoA/I-20 *Form*/ Surat Keputusan Rektor atau imigrasi dengan jangka waktu maksimal 24 bulan untuk Magister dan 48 bulan untuk Doktoral. Apabila durasi studi tersebut kurang dari 2 tahun untuk magister atau 4 tahun untuk doktor, maka durasi tersebut ditambahkan 14 hari sejak tanggal berakhirnya masa studi untuk keperluan persiapan dan penyelesaian administrasi baik studi maupun hal lainnya.
- 12.6. Apabila terdapat perpanjangan masa studi yang telah disetujui oleh LPDP, maka Dana Hidup Bulanan akan diberikan sesuai persetujuan perpanjangan.
- 12.7. Perhitungan Dana Hidup Bulanan adalah berdasarkan jumlah bulan yang tertera dalam CoE/LoA/I-20 *Form*/ Surat Keputusan Rektor dan tidak termasuk masa matrikulasi.
- 12.8. Perhitungan Dana Hidup Bulanan mulai dapat dibayarkan dalam periode durasi masa studi sebagaimana tersebut dalam *Letter of Guarantee (LoG)*/ SK.
- 12.9. Dana Hidup Bulanan dihentikan apabila Penerima Beasiswa lulus dan/atau melakukan kepulangan sebelum masa studi berakhir.
- 12.10. Perhitungan Dana Hidup Bulanan dimulai berdasarkan tanggal awal masa studi sesuai dengan periode bulanannya. Untuk bisa mendapatkan Dana Hidup Bulanan selama 1 (satu) bulan penuh, minimal durasi tinggal pada lokasi studi adalah 10 hari kalender pada periode Dana Hidup Bulanan tersebut. Perhitungan periode Dana Hidup Bulanan dijelaskan pada Lampiran **I**.
- 12.11. Batas akhir pengajuan Dana Hidup Bulanan adalah 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus.
- 12.12. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 12.13. Mekanisme pencairan Dana Hidup Bulanan dapat dibayarkan langsung ke rekening Penerima Beasiswa atau ke rekening perguruan tinggi berdasarkan *invoice*.
- 12.14. Mekanisme pembiayaan Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Hidup Bulanan periode pertama diajukan secara mandiri dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif/KRS.

- b. Dana Hidup Bulanan periode kedua dan seterusnya akan dibayarkan secara otomatis apabila Penerima Beasiswa telah melengkapi Laporan Perkembangan Akademik pada menu *Academic Details–Study Activities* dengan batas maksimal tanggal 20 sebelum periode pencairan.
- 12.15. Mekanisme pembiayaan Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri adalah sebagai berikut:
- a. Dana Hidup Bulanan periode pertama diajukan secara mandiri dengan melampirkan:
 - 1) Bukti lapor diri baik yang diperoleh melalui portal atau aplikasi *online* yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia negara setempat;
 - 2) Surat Keterangan yang mencantumkan durasi studi (*CoE/LoA/I-20 Form/Enrollment Letter*);
 - 3) Cap imigrasi kedatangan di negara tujuan.
 - b. Penerima Beasiswa dengan tujuan negara yang meniadakan cap imigrasi kedatangan dapat mengganti syarat tersebut dengan boarding pass sebagai syarat pengajuan Dana Hidup Bulanan pertama (untuk memastikan tanggal kedatangan).
 - c. Dana Hidup Bulanan periode kedua dan seterusnya akan dibayarkan secara otomatis apabila Penerima Beasiswa telah melengkapi Laporan Perkembangan Akademik pada menu *Academic Details–Study Activities* dengan batas maksimal tanggal 15 sebelum periode pencairan.
 - d. Dana Hidup Bulanan dicairkan melalui mekanisme pencairan dana terjadwal (*Scheduled Fund*) pada aplikasi e-Beasiswa per-tiga bulan sekali.
 - e. Bagi penerima beasiswa yang memasuki masa studi enam bulan terakhir, maka *Scheduled Fund* pada aplikasi e-Beasiswa untuk pencairan Dana Hidup Bulanan berubah dari per-tiga bulan sekali menjadi per-bulan sekali.

13. Dana Kedatangan

- 13.1. Dana Kedatangan adalah dana relokasi/kepindahan dari negara/daerah asal ke negara/daerah tujuan pada awal masa studi.
- 13.2. Dana Kedatangan dibayarkan pada awal masa studi secara *lump sum* dengan besaran 2 (dua) kali nominal Dana Hidup Bulanan lokasi tujuan studi dan berlaku bagi Penerima Beasiswa yang memulai studi per tanggal **01 Juli 2023**.
- 13.3. Dana Kedatangan mencakup biaya perjalanan pendukung sebelum Bandara/Stasiun keberangkatan atau setelah Bandara/Stasiun tujuan dan biaya perpindahan lainnya.
- 13.4. Bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri, Dana Kedatangan:
 - a. Dapat dibayarkan hanya pada awal durasi studi;
 - b. Dapat dibayarkan sebesar 50% sebelum keberangkatan ke dalam rekening Penerima Beasiswa dan sebesar 50% sisanya ketika Penerima Beasiswa telah sampai di kota/negara tujuan ke dalam rekening Penerima Beasiswa, atau
 - c. Dapat dibayarkan 100% ketika Penerima Beasiswa telah sampai di kota/negara tujuan ke dalam rekening Penerima Beasiswa.
- 13.5. Bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri, Dana Kedatangan akan dibayarkan apabila Penerima Beasiswa pindah domisili untuk memulai studi pada semester 1.

- 13.6. Dana kedatangan diberikan bagi Penerima Beasiswa yang selama masa studi menetap dan berasal dari kota/kabupaten lain. Namun, terdapat kriteria khusus bagi beberapa daerah berikut:
- a. Perpindahan domisili bagi Penerima Beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi DKI Jakarta, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota;
 - b. Perpindahan domisili bagi Penerima Beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota;
- 13.7. Batas awal pengajuan Dana Kedatangan adalah 2 (dua) bulan sebelum waktu studi.
- 13.8. Batas akhir pengajuan Dana Kedatangan adalah 6 (enam) bulan sejak kedatangan.
- 13.9. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 13.10. Transfer penggantian Dana Kedatangan ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.
- 13.11. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan pembayaran adalah sebagai berikut:
- a. Bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri:
 - 1) Surat keterangan domisili minimal dari Ketua RW setempat di domisili baru sesuai dengan lokasi studi,
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
 - 3) Dokumen tambahan lain yang diperlukan (format sesuai pada lampiran J).
 - b. Bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri:
 - Apabila Dana Kedatangan untuk Penerima Beasiswa luar negeri dibagi dalam 2 tahap maka:
 - Tahap pertama: Dokumen pengurusan visa (misalnya: bukti bayar visa).
 - Tahap kedua:
 - 1) Lembar paspor berstempel imigrasi negara tujuan atau bukti lapor diri di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan dan boarding pass apabila negara tujuan tidak memberikan stempel kedatangan untuk menunjukkan Penerima Beasiswa telah memasuki wilayah hukum negara tujuan;
 - 2) Dokumen yang mencantumkan durasi studi (CoE/LoA/I-20 Form/*enrollment Letter*);
 - 3) Bukti lapor diri di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - Apabila Dana Kedatangan untuk Penerima Beasiswa luar negeri dibayarkan dalam 1 (satu) kali pembayaran maka:
 - 1) Dokumen pengurusan visa (misalnya: bukti bayar visa).
 - 2) Lembar paspor berstempel imigrasi negara tujuan atau bukti lapor diri di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan dan boarding pass apabila negara tujuan tidak memberikan stempel kedatangan untuk menunjukkan Penerima Beasiswa telah memasuki wilayah hukum negara tujuan;
 - 3) Dokumen yang mencantumkan durasi studi (CoE/LoA/I-20 Form/*Enrollment Letter*);

- 4) Bukti lapor diri di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

14. Dana Keadaan Darurat

- 14.1. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*), yaitu dana yang diberikan ketika terjadi keadaan darurat sebagaimana dinyatakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI); Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan/atau Universitas dimana Penerima Beasiswa menempuh studi.
- 14.2. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*) merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi Penerima Beasiswa, antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit kronis/berat yang mengharuskan berhenti studi dan yang tidak ditanggung oleh asuransi Kesehatan; atau
 - c. Bencana, baik bencana alam, non alam, maupun sosial.
- 14.3. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi di atas dialami selain Penerima Beasiswa, misalnya anggota keluarga atau kerabat penerima beasiswa yang mengalami musibah sehingga penerima beasiswa harus kembali ke kota asal domisili.
- 14.4. Dana Keadaan Darurat dapat dibayarkan selama penerima beasiswa masih dalam durasi pembiayaan LPDP hingga 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus atau durasi akhir yang disetujui LPDP.
- 14.5. Batas akhir pengajuan Dana Keadaan Darurat adalah 3 (tiga) bulan setelah kejadian darurat.
- 14.6. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 14.7. Dana Keadaan Darurat dapat diberikan segera ketika terjadi keadaan darurat sesuai dengan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan/atau Universitas dimana Penerima Beasiswa menempuh studi.

15. Dana Lomba Internasional

- 15.1. Dana Lomba Internasional adalah dana yang diberikan kepada Penerima Beasiswa LPDP dalam mengikuti lomba internasional.
- 15.2. Dana Lomba Internasional dibayarkan secara *at cost* dengan batas maksimal:
 - a. Keikutsertaan bersifat individu maksimal Rp 30.000.000.
 - b. Keikutsertaan bersifat kelompok maksimal Rp 100.000.000.
- 15.3. Pendanaan Lomba Internasional hanya diberikan pada Penerima Beasiswa LPDP yang:
 - a. Berstatus aktif studi;
 - b. Berhasil masuk dalam babak final lomba yaitu babak akhir penentuan pemenang;
 - c. Berstatus sebagai perwakilan LPDP atau perwakilan Indonesia.
- 15.4. Pengajuan Dana Lomba Internasional dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali untuk Penerima Beasiswa program magister dan maksimal 2 (dua) kali untuk Penerima Beasiswa program doktor. Pengajuan kembali dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali hanya jika level perlombaan naik.

- 15.5. Pendanaan lomba yang bersifat kelompok hanya dapat diberikan maksimal untuk 4 orang meskipun jumlah peserta di dalam kelompok lebih dari 4 orang.
- 15.6. Batas akhir pengajuan Dana Lomba Internasional adalah 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus.
- 15.7. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 15.8. Mekanisme pengajuan Dana Lomba Internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Penerima Beasiswa wajib mengajukan surat permohonan izin untuk mengikuti lomba beserta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) melalui alamat email *invoice.lpdp@kemenkeu.go.id* atau melalui menu pengajuan Dana Lomba Internasional pada e-Beasiswa;
 - b. Pengajuan surat permohonan izin dengan mengisi Form (**Lampiran L**) yang diajukan maksimal H-14 kegiatan dan masih dalam batas waktu pembiayaan LPDP;
 - c. Dana Lomba Internasional dapat dibayarkan terbatas pada lomba yang dilaksanakan dalam durasi studi dan dapat dibayarkan selambat-lambatnya 6 (enam) sejak penerima beasiswa dinyatakan lulus;
 - d. Apabila kegiatan tersebut disetujui oleh LPDP, Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian Dana Lomba Internasional setelah kegiatan dilaksanakan. Pengajuan tersebut dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Dokumen/surat bukti keikutsertaan lomba;
 - 2) Bukti persetujuan mengikuti kegiatan lomba internasional dari LPDP;
 - 3) Tautan/laman/*flyer* tentang informasi dan jadwal penyelenggaraan lomba;
 - 4) Bukti pengeluaran dana selama mengikuti lomba;
 - 5) Bukti pencantuman nama LPDP sebagai sponsor Penerima Beasiswa;
 - 6) Sertifikat;
 - 7) Foto dokumentasi kegiatan;
 - 8) Ijazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan *reimburse* dilakukan setelah penerima beasiswa telah lulus).

16. Dana Tunjangan Keluarga

- 16.1. Dana Tunjangan Keluarga adalah dana yang berikan untuk mendukung biaya hidup bulanan suami/istri/anak Penerima Beasiswa yang ikut serta pindah dan tinggal bersama Penerima Beasiswa di negara/kota/kabupaten tujuan studi selama durasi studi.
- 16.2. Dana Tunjangan Keluarga hanya diberikan kepada Penerima Beasiswa program doktor, program dokter spesialis, dan program dokter subspecialis.
- 16.3. Dana Tunjangan Keluarga diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Hidup Bulanan Penerima Beasiswa.
- 16.4. Anggota keluarga yang dapat diberikan dana tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama Penerima Beasiswa selama studi.

- 16.5. Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan untuk orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang ikut serta ke lokasi studi.
- 16.6. Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun istri merupakan Penerima Beasiswa LPDP atau beasiswa lain. Jika suami maupun istri adalah Penerima Beasiswa LPDP, maka Dana Tunjangan Keluarga diberikan untuk paling banyak 2 (dua) anak.
- 16.7. Dana Tunjangan Keluarga mulai diberikan sejak anggota keluarga ikut pindah dan tinggal bersama Penerima Beasiswa di kota/negara tujuan studi. Ketentuan ini mulai berlaku untuk periode **Desember 2023**.
- 16.8. Bagi Penerima Beasiswa berstatus penyandang disabilitas yang mendapatkan Dana Pendamping Disabilitas, maka Dana Tunjangan Keluarga diberikan kepada maksimal 1 (satu) orang anggota keluarga.
- 16.9. Dana Tunjangan Keluarga bagi Penerima Beasiswa berstatus penyandang disabilitas yang belum menikah dapat diberikan kepada orang tua Penerima Beasiswa.
- 16.10. Penerima Beasiswa wajib segera melapor kepada LPDP apabila anggota keluarga yang mendapatkan Dana Tunjangan Keluarga kembali ke tanah air atau pindah dan tidak akan kembali lagi ke kota/negara tujuan studi.
- 16.11. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada di luar area studi atau melakukan kepulangan ke Indonesia.
- 16.12. Batas akhir pengajuan Dana Tunjangan Keluarga adalah 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus.
- 16.13. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 16.14. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Dana Tunjangan Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen keterangan keluarga berupa:
 - 1) Surat keterangan domisili minimal dari Ketua RW setempat di domisili baru sesuai dengan lokasi studi,
 - 2) Kartu Keluarga (KK) (suami/istri),
 - 3) Surat nikah (suami/istri),
 - 4) Akte kelahiran/surat kelahiran (anak),
 - 5) Dokumen tambahan lain yang dibutuhkan.
 - b. Dokumen perpindahan domisili, yaitu:
 - 1) Bagi Penerima Beasiswa tujuan Luar Negeri: Stempel imigrasi kedatangan di negara tujuan atau surat Laporan Diri ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia dan visa atau *residence permit*.
 - 2) Bagi Penerima Beasiswa tujuan Dalam Negeri: Surat keterangan berpindah domisili dari RW/pejabat setara setempat yang wajib diperbaharui setiap tahunnya.
 - c. Dokumen tambahan khusus Penerima Beasiswa Dalam Negeri antara lain:
 - 1) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penerima Beasiswa dan RW/pejabat setara setempat pada awal kedatangan yang berisi bahwa anggota keluarga penerima beasiswa benar-benar pindah dan akan melapor ke LPDP jika ada anggota keluarga yang pulang ke domisili asal; dan

- 2) Surat keterangan kerja atau surat keterangan telah mengundurkan diri dari tempat kerja sebelum pindah. Surat keterangan ini diperlukan jika Penerima Beasiswa membawa suami atau istri, dalam kondisi suami atau istri bekerja.
 - 3) Surat keterangan sekolah di domisili tujuan. Surat keterangan ini diperlukan jika Penerima Beasiswa membawa keluarga (anak/istri/suami) yang sedang sekolah.
- d. Dokumen pengajuan Tunjangan Keluarga terkait surat keterangan domisili wajib diperbarui setiap tahunnya.
 - e. Periode pencairan Dana Tunjangan Keluarga mengikuti periode dalam teknis pencairan Dana Hidup Bulanan Penerima Beasiswa.

17. Insentif Kelulusan

- 17.1. Insentif Kelulusan adalah dana yang diberikan sebagai insentif bagi Penerima Beasiswa yang berhasil lulus lebih cepat dari waktu kelulusan normal.
- 17.2. Insentif Kelulusan diberikan apabila Penerima Beasiswa dinyatakan lulus kuliah lebih cepat minimal 6 (enam) bulan dari masa studi yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau Surat Keterangan Jaminan Pendanaan/*Letter of Guarantee (LoG)*.
- 17.3. Besaran Dana Insentif Kelulusan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dana Hidup Bulanan pada durasi studi yang masih tersisa sesuai ketentuan LPDP.
- 17.4. Batas akhir pengajuan Insentif Kelulusan adalah 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus.
- 17.5. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 17.6. Insentif Kelulusan diajukan dengan melampirkan bukti kelulusan dan melakukan pelaporan kelulusan pada aplikasi e-Beasiswa.

18. Dana Pelatihan Kursus Wajib

- 18.1. Dana Pelatihan Kursus Wajib adalah dana yang diberikan kepada Penerima Beasiswa untuk pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh kolegium atau perhimpunan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian seorang dokter spesialis dalam melaksanakan prosedur klinis.
- 18.2. Dana Pelatihan Kursus Wajib dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari LPDP terlebih dahulu. Dana Pelatihan Kursus Wajib dibayarkan maksimal 14 (empat belas) kali secara *at cost* selama masa studi, dengan besaran maksimal Rp 5.000.000 dengan ketentuan:
 - a. Pelatihan Kursus Wajib merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang ditempuh;
 - b. Mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi;
 - c. Pelatihan Kursus Wajib dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Ketua Program Studi.

- 18.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Pelatihan Kursus Wajib** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
- Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Pelatihan Kursus Wajib dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Pelatihan Kursus Wajib terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat pelatihan.
 - Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.
 - Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Pelatihan Kursus Wajib. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum pelatihan berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai pelatihan. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan pelatihan tersebut.
 - Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum Pelatihan Kursus Wajib hingga 1 (satu) hari setelah Pelatihan Kursus Wajib berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan dengan biaya maksimal 400.000/malam.
- 18.4. Batas akhir pengajuan Dana Pelatihan Kursus Wajib adalah 1 (satu) bulan setelah pelatihan kursus wajib selesai.
- 18.5. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 18.6. Dana Pelatihan Kursus Wajib dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/*transfer* atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Pelatihan Kursus Wajib tidak dapat diajukan penggantian.
- 18.7. Pengajuan *reimburse* atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- Dokumen resmi kurikulum pendidikan yang ditempuh;
 - Dokumen yang menunjukkan persetujuan dari Ketua Program Studi untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Kursus Wajib;
 - Faktur/*invoice*; dan
 - Bukti setor pembayaran.
- 18.8. Pengajuan *reimburse* atau penggantian akomodasi (hotel dan transportasi) harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- Transportasi
 - Tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan;
 - Invoice*, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket;
 - Boarding pass*.
 - Penginapan
 - Invoice*, mencantumkan harga serta nama awardee;
 - Receipt* Hotel, mencantumkan tanggal check-in dan check-out.

19. Dana Ujian Keterampilan

- 19.1. Dana Ujian Keterampilan adalah dana yang diberikan untuk ujian terkait dengan suatu kompetensi tertentu yang diselenggarakan oleh Kolegium program studi dokter spesialis terkait.
- 19.2. Dana Ujian Keterampilan dibayarkan 2 (dua) kali secara *at cost* dalam 1 (satu) tahun dengan besaran maksimal Rp 5.000.000 dengan ketentuan:
 - a. Ujian Keterampilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dana Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti;
 - b. Program Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti telah mendapatkan persetujuan dari LPDP;
 - c. Biaya Ujian Keterampilan tidak termasuk dalam invoice pendaftaran Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti;
 - d. Ujian Keterampilan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Ketua Program Studi.
- 19.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Ujian Keterampilan** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Ujian Keterampilan dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Ujian Keterampilan terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat ujian. Jika Ujian Keterampilan dilaksanakan berangkai langsung dengan Pelatihan Kursus Wajib, maka fasilitas transportasi ini tidak dapat digunakan.
 - b. Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.
 - c. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Ujian Keterampilan. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum ujian. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai ujian berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatannya lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan ujian tersebut.
 - d. Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum ujian hingga 1 (satu) hari setelah pelatihan berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan dengan biaya maksimal 400.000/malam.
- 19.4. Batas akhir pengajuan Dana Ujian Keterampilan adalah 1 (satu) bulan setelah ujian keterampilan selesai.
- 19.5. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 19.6. Dana Ujian Keterampilan dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Ujian Keterampilan tidak dapat diajukan penggantian. Pengajuan reimburse atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:

- a. Faktur/*invoice* yang mencantumkan tanggal pelaksanaan serta nominal yang harus dibayarkan;
 - b. Bukti setor pembayaran.
- 19.7. Pengajuan *reimburse* atau penggantian akomodasi (hotel dan transportasi) harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- a. Transportasi
 - 1) Tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan;
 - 2) *Invoice*, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket;
 - 3) *Boarding pass*.
 - b. Penginapan
 - 1) *Invoice*, mencantumkan harga serta nama awardee;
 - 2) *Receipt* Hotel, mencantumkan tanggal check-in dan check-out.

20. Dana Uji Kompetensi

- 20.1. Dana Uji Kompetensi adalah dana yang diberikan untuk pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi mahasiswa PPDS yang akan menentukan seorang peserta PPDS mendapatkan sertifikasi profesi.
- 20.2. Dana Uji Kompetensi dibayarkan 1 (satu) kali secara *reimburse* selama masa studi dengan ketentuan:
 - a. Uji Kompetensi yang diikuti dinyatakan lulus.
 - b. Uji Kompetensi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Organisasi Profesi atau Ketua Program Studi.
 - c. Uji Kompetensi dilaksanakan pada rentang waktu durasi studi sesuai LoG.
- 20.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Uji Kompetensi** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Uji Kompetensi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Uji Kompetensi terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat ujian. Jika Uji Kompetensi.
 - b. Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.
 - c. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Uji Kompetensi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum ujian. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai ujian berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatannya lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan ujian tersebut.
 - d. Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum ujian hingga 1 (satu) hari setelah pelatihan berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan dengan biaya maksimal 400.000/malam.
- 20.4. Batas akhir pengajuan Dana Uji Kompetensi adalah 1 (satu) bulan setelah ujian kompetensi selesai.

- 20.5. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 20.6. Dana Uji Kompetensi dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/invoice. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Ujian Keterampilan tidak dapat diajukan penggantian.
- 20.7. Pengajuan reimburse atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. Faktur/*Invoice*; dan
 - b. Bukti setor pembayaran;
 - c. Surat Keterangan lulus Uji Kompetensi/Uji Nasional.
- 20.8. Pengajuan *reimburse* atau penggantian akomodasi (hotel dan transportasi) harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. Transportasi
 - 1) Tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan;
 - 2) *Invoice*, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket;
 - 3) *Boarding pass*.
 - b. Penginapan
 - 1) *Invoice*, mencantumkan harga serta nama awardee;
 - 2) *Receipt* Hotel, mencantumkan tanggal check-in dan check-out.

21. Dana Pendamping Disabilitas

- 21.1. Dana Pendamping Disabilitas diberikan secara *lumpsum* dengan besaran 25% dari Dana Hidup Bulanan yang diterima Penerima Beasiswa dan berlaku mulai tanggal **25 Agustus 2022** untuk Penerima Beasiswa penyandang disabilitas yang sudah melakukan tanda tangan Surat Pernyataan sejak tanggal **25 Agustus 2022**, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pendamping yang dapat dibiayai oleh LPDP maksimal sebanyak 1 orang yang terdiri dari anggota keluarga ataupun non-keluarga. Total jumlah anggota keluarga dan pendamping yang dapat ditanggung oleh LPDP maksimal sebanyak 1 orang.
 - b. Pendamping minimal berusia 18 tahun.
 - c. Pendamping dapat memperoleh dana tunjangan pendamping sejak awal masa studi Penerima Beasiswa yang didampingi hingga akhir masa studi yang ditanggung oleh LPDP kepada Penerima Beasiswa tersebut baik untuk program magister, doktor, maupun dokter spesialis.
 - d. Pendamping yang dapat diberikan dana tunjangan adalah individu yang dibawa serta dan tinggal bersama Penerima Beasiswa selama studi di kota tujuan studi.
 - e. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Dana Tunjangan Pendamping adalah sebagai berikut:
 - 1) Identitas pendamping berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor.
 - 2) Dokumen keterangan yang ditandatangani oleh Penerima Beasiswa bahwa Pendamping merupakan individu yang akan merawat dan mendukung Penerima Beasiswa penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas selama masa studi (format sesuai pada lampiran **K**).

- 3) Dokumen perpindahan domisili berupa Stempel imigrasi kedatangan di negara tujuan (luar negeri) dan surat Laporan Diri ke KBRI; atau surat keterangan berpindah domisili dari RW/lurah setempat.
- 21.2. Batas akhir pengajuan Dana Pendamping Disabilitas adalah 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus.
 - 21.3. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

LAMPIRAN

A. Besaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

No	Wilayah	Biaya Maksimal
A.	Dalam Negeri	Rp15.000.000 Rp25.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp30.000.000 Rp50.000.000 Rp120.000.000 Rp150.000.000
	Tesis Tidak Menggunakan Laboratorium Menggunakan Laboratorium	
B.	Disertasi Tidak Menggunakan Laboratorium Menggunakan Laboratorium	
	Luar Negeri	
A.	Tesis Tidak Menggunakan Laboratorium Menggunakan Laboratorium	
	B.	Disertasi Tidak Menggunakan Laboratorium Menggunakan Laboratorium

B. Komponen Biaya Penelitian

Komponen	Sub Komponen	Lab (% Maksimal)	Non-Lab (% Maksimal)
Bahan/Material habis pakai (ATK, Bahan Habis Pakai)	<ul style="list-style-type: none"> ● ATK ● Bahan Kimia, Pupuk dll. ● Konsumsi (hanya untuk FGD) ● Souvenir 	50% Fleksibilitas: 40%-60%	30% Fleksibilitas: 20%-40%
Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Penggandaan Naskah Proposal, tesis/disertasi ● Penggandaan Instrumen ● Pembelian Data 	10% Fleksibilitas: 0%-20%	30% Fleksibilitas: 20%-40%
Honor Uji dan Sewa Alat	<ul style="list-style-type: none"> ● Honor Uji Material ● Honor Validasi Intrumen ● Proofreading ● Sewa Alat 	30% Fleksibilitas: 20%-40%	20% Fleksibilitas: 10%-30%

Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> ● Transportasi ● Akomodasi ● Software ● Ethical Clearance 	<p style="text-align: center;">10%</p> <p style="text-align: center;">Fleksibilitas: 0%-20%</p>	<p style="text-align: center;">20%</p> <p style="text-align: center;">Fleksibilitas: 10%-30%</p>
-----------	--	--	---

C. Jadwal Pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

Periode	Pengajuan Dana Bantuan penelitian	Proses Analisa	Pengumuman Hasil Keputusan
I	19 - 23 Desember 2022	26 Desember - 8 Januari 2023	9 - 15 Januari 2023
II	16 - 20 Januari 2023	24 Januari - 5 Februari 2023	6 - 12 Februari 2023
III	13 - 17 Februari 2023	20 Februari - 5 Maret 2023	6 - 12 Maret 2023
IV	13 - 17 Maret 2023	20 Maret - 4 April 2023	5 - 12 April 2023
V	13 - 18 April 2023	19 April - 7 Mei 2023	8 - 14 Mei 2023
VI	15 - 20 Mei 2023	22 Mei - 6 Juni 2023	7 - 13 Juni 2023
VII	14 - 20 Juni 2023	21 Juni - 5 Juli 2023	6 - 12 Juli 2022
VII	13 - 18 Juli 2023	20 Juli - 2 Agustus 2023	3 - 9 Agustus 2023
IX	10 - 16 Agustus 2023	18 Agustus - 1 September 2023	4 - 10 September 2023
X	11 - 15 September 2023	18 September - 1 Oktober 2023	2 - 8 Oktober 2023
XI	9 - 13 Oktober 2023	16 - 27 Oktober 2023	30 Oktober - 5 November 2023
XII	6 - 10 November 2023	13 - 25 November 2023	27 November - 3 Desember 2023

D. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 BANTUAN DANA PENELITIAN TESIS/DISERTASI LPDP MEKANISME *AT COST*

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama :
2. Nomor Induk Penerima Beasiswa :
3. Program Studi :
4. Universitas :
5. Alamat email :
6. No. Handphone :
7. Nama dan Alamat Instansi kerja asal * :
8. Alamat email :

Dengan ini menyatakan kesanggupan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bersedia berkomitmen untuk tidak menggunakan pendanaan lain yang berasal dari instansi di luar LPDP.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja dokumentasi *riii*/pembelian barang yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan dana penelitian kepada LPDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal kelulusan sidang akhir tesis/disertasi.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
5. Bersedia tidak melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di LPDP.
6. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pembuat Pernyataan
Tempat dan Tanggal



Nama Lengkap

*)Apabila tidak ada dapat dikosongkan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BANTUAN DANA PENELITIAN TESIS/DISERTASI LPDP MEKANISME LUMSUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama :
2. Nomor Induk Penerima Beasiswa :
3. Program Studi :
4. Universitas :
5. Alamat email :
6. No. Handphone :
7. Nama dan Alamat Instansi kerja asal * :
8. Alamat email :

Dengan ini menyatakan kesanggupan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bersedia tidak akan menggunakan pendanaan lain yang berasal dari APBN/APBD atau sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di LPDP.
2. Bersedia meminta izin terlebih dahulu kepada LPDP sebelum mendapatkan dana penelitian dari sumber lain.
3. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pembuat Pernyataan
Tempat dan Tanggal



Nama Lengkap

*) Apabila tidak ada dapat dikosongkan

SURAT PERNYATAAN

(Jika Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dicairkan secara at cost melebihi dari nilai lumsum)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Induk Penerima Beasiswa :
Program Studi / Jurusan : S2 / S3*
Universitas :
Alamat email :
No. Handphone :
Nama dan Alamat Instansi kerja ** :
Alamat email :

Dengan ini menyatakan kesanggupan dan bertanggung jawab penuh atas hal sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan peralihan penyaluran bantuan dana penelitian dari mekanisme *at cost* menjadi mekanisme lumsum.
2. Bukan merupakan Awardee yang telah lulus, baik di dalam atau di luar batas pembiayaan LPDP.
3. Bersedia mengembalikan selisih kelebihan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi kepada LPDP.
4. Berkomitmen tidak akan menggunakan pendanaan lain yang berasal dari APBN/APBD dan/atau sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di LPDP.
5. Adapun Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang diterima dari LPDP secara *at cost* adalah Rp..... sedangkan perubahan dana secara lumsum adalah Rp..... Sehingga sisa Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang harus dikembalikan ke LPDP adalah sebesar Rp.....
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pembuat Pernyataan
Tempat dan Tanggal

Materai
Rp. 10.000,-

Nama Lengkap

*) Pilih salah satu
**) Apabila tidak ada dapat dikosongkan

E. Format RAB Dana Tesis/Disertasi

Rancangan Anggaran dan Biaya Dana Penelitian Tesis/Disertasi

Nama Lengkap	
Program Studi	Magister/Doktor
Universitas	
Jurusan	
Course work / Research Based	
Penelitian (Lab/Non Lab)	
Judul Penelitian	
Negara	
Waktu dan Durasi Penelitian	

Nomor	Komponen	Volume/ Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Hanya dalam Rupiah)	Harga Total (Hanya dalam Rupiah)	%	Referensi/Keterangan
1	Material Habis Pakai						
a		2	kg	10000	20000		
b		5	liter	400000	2000000		
c					0		
	Subtotal				2020000	39%	
2	Penggandaan						
a		50	kali	200	10000		
b		100		200	20000		
c		10	paket	20000	200000		
	Subtotal				230000	4%	
3	Honor Uji/Sewa Alat						
a		5	kali	200000	1000000		
b		2	kali	300000	600000		
c		1	paket	1000000	1000000		
	Subtotal				2600000	50%	
4	Lain-Lain					s	
a		1	pp	300000	300000		
b					0		
c					0		
	Subtotal				300000	6%	
Total					5150000	100%	

Diajukan Oleh

Disetujui Oleh

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap Pembimbing)

Catatan:

1. Dalam penyusunan RAB silahkan mengacu pada buku panduan pencairan dana yang diterbitkan oleh LPDP
2. Pengajuan dana penelitian hanya dapat diajukan satu kali dan tidak ada proses revisi, sehingga ajukan dengan sebaik-sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang ada

F. Format Laporan Penggunaan Dana Tesis/Disertasi

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TESIS / DISERTASI

Nama Lengkap	
Program Studi	
Universitas	
Jurusan	
Penelitian	
Judul Penelitian	
Negara	
Jumlah Dana Yang Diberikan LPDP	
Jumlah Dana yang Digunakan	
Selisih	

Nomor	Komponen	Anggaran Yang Ditetujui	Realisasi Penggunaan Anggaran	Persentase (Anggaran / Realisasi)	No Bukti (Dalam Lampiran)
1	Biaya Material Habis Pakai				
a	Bahan Kimia 1 (sebutkan nama bahan)				
b	Bahan Kimia 2				
c	Bahan Kimia 3				
d	Kertas				
e	Tinta				
2	Biaya Penggandaan				
a	Instrumen (100 eks x 10 lmbr)				
b	Proposal (6 eks x 100 lmbr)				
c	Tesis (6 eks x 100 lmbr)				
3	Biaya Uji Lab				
a	Biaya uji beban material 1				
b	Biaya uji beban material 2				
4	Biaya Transportasi				
Total					
Selisih					

Catatan:

1. Laporan disampaikan ke email lpdp.lpj@kemenkeu.go.id dengan Subjek [Laporan Tesis / Disertasi] [Nama Lengkap]
2. Jika Pada Selisih terjadi kelebihan Dana yang diberikan oleh LPDP, maka diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening LPDP **0417-01-000281-30-4 a.n RPL 019 SwiftCode BRINIDJA**. Bukti pengembalian disampaikan bersama dengan Pengiriman Laporan Penggunaan Dana. Bukti tersebut menjadi syarat disetujuinya Tiket Kepulangan

G. Format Pengajuan Dana Bantuan Seminar Internasional

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

Form Pengajuan Seminar / Conference Internasional

Nama Lengkap
 Program Beasiswa
 Bidang Study
 Universitas
 Pengajuan Seminar / Conference ke (1/2)
 Apakah anda sebagai oral Presenter Paper (bukan presentasi poster)? (jelaskan)
 Apakah Anda sudah mendapatkan LoA Kegiatan?
 Apakah seminar internasional menggunakan Blind review method

Apakah hasil seminar Anda akan terbit prosiding?

Prosiding terindeks scopus/ thomson reuters?

Judul Makalah

Nama Seminar / Conference
 Penyelenggara Seminar / Conference
 Tautan Web Penyelenggara
 Tempat dan Tanggal Kegiatan
 Keynote Speaker/ Negara asal
 Asal Negara Peserta Seminar / Conference (Minimal 5 Negara), di luar negara asal pembicara utama
 Biaya Registrasi
 Tanggal Berakhir Studi
 Tanggal berakhir kontrak
 Hasil Persetujuan LPDP

Alasan Tidak Disetujui

Petunjuk

1. Silahkan kirimkan form isian (*Wajib diisi semua field*), LOA dan semua kelengkapan dokumen ke <http://cmllpdp.kemenkeu.go.id/>
2. LPDP akan mengirimkan bukti persetujuan dari pengajuan dengan membalas tiket CRM dan mengirimkan lampiran ini dengan keterangan **DISETUUJI** dalam bentuk file PDF
3. Pada saat melakukan reimburse mohon untuk dapat melampirkan bukti persetujuan untuk mengikuti seminar dan perlu diketahui bahwa bantuan dana mencakup biaya registrasi, pesawat PP (Kelas Ekonomi), dan Akomodasi penginapan/Hotel (Maksimal 3 hari 2 malam yang discover)
4. Pada saat melaksanakan kegiatan dan proses reimburse harus masih dalam masa study dan masa kontrak dengan LPDP

H. Tabel Besaran Dana Hidup Bulanan

Wilayah		Kota	Valuta	Nominal
Dalam Negeri		DKI Jakarta; Kota Bogor; Kabupaten Bogor; Kota Depok; Kota Tangerang; Kabupaten Tangerang; Kota Tangerang Selatan; Kota Bekasi; Kabupaten Bekasi; Kota Surabaya	IDR	5,000,000
		Kota Lain	IDR	4,500,000
Luar Negeri				
1	Afrika Selatan		USD	920
2	Amerika Serikat	Brooklyn, NY; New York City, NY; Ithaca, NY; Princeton, NJ; Boston, MA; Cambridge, MA; Wellesley, MA; Medford, MA; Newton, MA; Pasadena, CA; Stanford, CA; San Francisco, CA; Berkeley, CA;	USD	2,600
		Davis, CA; Irvine, CA; Los Angeles, CA; Pasadena, CA; Santa Clarita, CA; Clare; Claremont, CA;	USD	2,500
		Providence, RI; Washington, DC; Baltimore, MD; College Park, MD; Nashville, TN; Coral Gables, FL; Santa Barbara, CA; Seattle, WA;	USD	2,300
		Philadelphia, PA; New Haven, CT; Chicago, IL; Evanston, IL;	USD	2,200

		Ann Arbor, MI;		
		Madison, WI	USD	2,100
		Kota Lain	USD	2,000
3	Arab Saudi		SAR	3,100
4	Argentina		USD	700
5	Australia	Sydney, Melbourne	AUD	2,800
		Brisbane, Canberra,	AUD	2,700
		Kota Lain	AUD	2,500
6	Austria		EUR	1,200
7	Belanda		EUR	1,500
8	Belarus		USD	520
9	Belgia		EUR	1,500
10	Brazil		BRL	2,500
11	Brunei Darussalam		BND	570
12	Bulgaria		BGN	980
13	Ceko		EUR	670
14	Chili		USD	1,400
15	Denmark	Kopenhagen, Kongens Lyngby	EUR	1,600
		Kota Lain	EUR	1,400
16	Estonia		EUR	710
17	Filipina		PHP	35,100
18	Finlandia		EUR	1,200
19	Hong Kong		HKD	12,700
20	Hungaria		EUR	780
21	India		INR	33,400
22	Inggris	London	GBP	1,900
		Oxford	GBP	1,800
		Cambridge	GBP	1,700
		Bedford, Birmingham, Bristol, Glasgow, Reading, Edinburgh	GBP	1,500
		Kota Lain	GBP	1,400
23	Iran		EUR	950
24	Irlandia		EUR	1,600
25	Islandia		USD	1,700
26	Italia		EUR	1,400
27	Jepang	Tokyo	JPY	195,000
		Kota Lain	JPY	170,000
28	Jerman		EUR	1,400
29	Kanada	Ottawa	CAD	2,900
		Kota Lain	CAD	2,300
30	Kazakhstan		KZT	310,000
31	Kenya		USD	480
32	Korea Selatan		KRW	1,500,000
33	Kroasia		EUR	630

34	Latvia		EUR	630
35	Lebanon		USD	1,400
36	Lituania		EUR	720
37	Luksemburg		EUR	1,500
38	Makau		MOP	7,800
39	Malaysia		MYR	2,700
40	Maroko		EUR	540
41	Meksiko		USD	1,300
42	Mesir		USD	880
43	Norwegia		NOK	12,700
44	Oman		USD	860
45	Pakistan		USD	410
46	Perancis		EUR	1,500
47	Polandia		EUR	710
48	Portugal		EUR	800
49	Qatar		QAR	6,000
50	Rusia	Moskow	USD	880
		Kota Lain	USD	700
51	Selandia Baru		NZD	2,300
52	Singapura		SGD	2,300
53	Siprus		EUR	750
54	Slovenia		EUR	650
55	Spanyol		EUR	1,400
56	Sudan		USD	700
57	Swedia		SEK	12,300
58	Swiss		CHF	2,400
59	Taiwan		USD	1,100
60	Thailand		THB	24,800
61	Tiongkok		CNY	6,600
62	Tunisia		TND	2,300
63	Turki		EUR	490
64	Uni Emirat Arab		AED	6,100
65	Uzbekistan		USD	720
66	Vietnam		VND	10,790,000
67	Yaman		USD	700
68	Yordania		USD	810
69	Yunani		EUR	600

I. Perhitungan Periode Dana Hidup Bulanan

Contoh 1: Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 5 Maret 2017

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	19 Maret 2017	Feb-17

Contoh 2: Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 20 Februari 2017

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	6 Maret 2017	Tidak Menerima LA

Contoh 3:

Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 5 Maret 2017 (kepulangan dilakukan pada 5 Maret 2017)

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	5 Maret 2017	Tidak Menerima LA

J. Format Surat Pernyataan Membawa Keluarga saat Menjalani Studi

CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMBAWA KELUARGA SAAT MENJALANI STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Universitas :
Program Studi :
Nomor Induk Beasiswa :

dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar anggota keluarga bernama ----- dan ----- mengikuti saya tinggal di lokasi saya studi saat ini di ----- (alamat domisili).
2. Saya akan melaporkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) apabila ada anggota keluarga saya yang tidak lagi ikut serta dengan saya di lokasi studi saya.
3. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan penggantian dana untuk kerugian Negara tersebut ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan pihak mana pun.

Pembuat Pernyataan,

**Mengetahui,
Ketua RW/pejabat setara setempat**

(Nama Lengkap)

(Nama dan Cap)

K. Format Surat Pernyataan Pendamping Penerima Beasiswa Penyandang Disabilitas

CONTOH SURAT PERNYATAAN

PENDAMPING PENERIMA BEASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Universitas :
Program Studi :
Nomor Induk Beasiswa :

Dengan ini menyatakan bahwa :
Nama Pendamping :
NIK :
Hubungan dengan Penerima Beasiswa :

Merupakan individu yang akan merawat dan mendukung Penerima Beasiswa penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas selama masa studi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan pihak mana pun.

**Pembuat Pernyataan,
(Kota, Tanggal)**

(Nama Lengkap)

L. Format Pengajuan Dana Bantuan Lomba Internasional

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN	
Form Pengajuan Lomba / Internasional Competition	
Nama Lengkap	
Program Beasiswa	
Bidang Study	
Universitas	
Pengajuan ke (1/2)	
Apakah Saudara/I atau Tim telah sampai pada babak final?	
Apakah Kepesertaan Saudara/I sebagai perorangan atau regu?	
Jelaskan metode penentuan Finalist pada Lomba Internasional ini	
Apakah hasil lomba akan dipublish ke media internasional	
Apakah Saudara/I atau Tim mewakili Indonesia atau Mewakili LPDP	
Judul Makalah	
Nama Lomba / International Competition	
Penyelenggara Lomba / International Competition	
Tautan Web Penyelenggara	
Tempat dan Tanggal Kegiatan	
Keynote Speaker/ Negara asal	
Jumlah dan asal Negara Finalist dalam kegiatan ini	
Biaya RAB	
Tanggal Berakhir Studi	
Tanggal berakhir kontrak	
Hasil Persetujuan LPDP	

Alasan Tidak Disetujui

Petunjuk

1. Silahkan kirimkan form isian (*Wajib diisi semua field*), semua kelengkapan dokumen ke <http://crmlpdp.kemenkeu.go.id/>
2. LPDP akan mengirimkan bukti persetujuan dari pengajuan dengan membalas tiket CRM dan mengimkan lampiran ini dengan keterangan DISETUIJUI dalam bentuk file PDF
3. Pada saat melakukan reimburse mohon untuk dapat melampirkan bukti persetujuan untuk mengikuti lomba dan perlu diketahui bahwa bantuan dana mencakup biaya registrasi, pesawat PP (Kelas Ekonomi), dan Akomodasi penginapan/Hotel
4. Pada saat melaksanakan kegiatan dan proses reimburse harus masih dalam masa study dan masa kontrak dengan LPDP

M. Ketentuan Batas Akhir Pengajuan Dana Beasiswa

No.	Komponen	Batas Akhir Pengajuan
1.	Dana Pendaftaran	6 bulan setelah memulai studi
2.	Dana SPP (<i>Tuition Fee</i>)	Tidak terdapat maksimal pengajuan
3.	Dana Tunjangan Buku	Tanggal lulus studi dari Perguruan Tinggi
4.	Dana Penelitian Tesis/Disertasi	Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir masa pembiayaan LPDP Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 2 diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus
5.	Dana Bantuan Seminar Internasional	3 bulan setelah dinyatakan lulus
6.	Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	3 bulan setelah dinyatakan lulus dan tanggal LoA jurnal masih dalam masa studi sesuai LoG
7.	Dana Transportasi	4 bulan setelah Penerima Beasiswa sampai di kota/negara tujuan atau setelah menyelesaikan administrasi surat pernyataan untuk transportasi keberangkatan 4 bulan setelah Penerima Beasiswa: a) dinyatakan lulus; b) durasi akhir studi yang disetujui oleh LPDP; c) durasi magang yang disetujui oleh LPDP; atau d) hal-hal lain yang disetujui LPDP untuk transportasi kepulangan
8.	Dana Aplikasi Visa	6 bulan setelah memulai studi atau perpanjangan visa yang telah disetujui
9.	Dana Asuransi Kesehatan	setelah dinyatakan lulus oleh LPDP
10.	Dana Kedatangan	6 bulan sejak kedatangan
11.	Dana Hidup Bulanan	3 bulan setelah dinyatakan lulus
12.	Dana Lomba Internasional	6 bulan setelah dinyatakan lulus
13.	Dana Tunjangan Keluarga	3 bulan setelah dinyatakan lulus

14.	Insentif Kelulusan	6 bulan setelah dinyatakan lulus
15.	Dana Keadaan Darurat	3 bulan setelah kejadian darurat
16.	Dana Pelatihan Kursus Wajib	1 bulan setelah pelatihan kursus wajib selesai
17.	Dana Ujian Keterampilan	1 bulan setelah ujian keterampilan selesai
18.	Dana Uji Kompetensi	1 bulan setelah ujian kompetensi selesai
19.	Dana Pendamping Disabilitas	3 bulan setelah dinyatakan lulus



Gedung Danadyaksa Jl. Cikini Raya No.91 A-D, RT.1/RW.2, Cikini, Kec.
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330